

**EFEKTIVITAS PERANAN BARANG BUKTI DALAM  
MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA**

**PEMBUNUHAN**

**(Studi di Kepolisian Resort Blitar)**

**SKRIPSI**

*Disusun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum*



Disusun Oleh :

**ARIF ADI SAPUTRO**

**0410110025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2011**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, atas segala anugerah dan limpahan rahmat yang telah diberikan, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tugas akhir yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERANAN BARANG BUKTI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Kepolisian Resort Blitar)”** dimaksudkan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Pada kesempatan ini izinkanlah Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini, terutama kepada:

1. Bapak DR. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sekaligus sebagai Pembimbing Utama Penulis;
3. Bapak Abdul Madjid, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Pendamping Penulis;
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
5. Bapak dan Ibu petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, atas segala bantuannya pada Penulis;
6. Para seluruh staf Kepolisian Resort Blitar atas bantuannya pada Penulis;
7. Teman-teman saya Gembel, Waras, Colopot, Akbar, Pepen, Kriwul, Kurnia, Alwi, Ketum serta kawan-kawan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Trias Atmadja Pamungkas senantiasa membantu menyelesaikan skripsi ini sampai tuntas dan sebagai pembimbing utama yang sebenarnya;
9. Teman-teman seperjuangan clan HUGOS DOTA terimakasih sudah menemani saya disaat bosan dan jenuh mengerjakan skripsi;
10. Kedua orang tua saya yang selalu menyemangati dan membiayai kuliah saya sampai dengan selesai;
11. Istri saya Prestiani dan anak saya Saddam Resta Saputra terimakasih atas dukungannya untuk papap, papap sayang kalian selamanya;

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan dan referensi terhadap penelitian sejenis dimasa-masa yang akan datang.

Malang, 21 September 2011

Penulis



## KATA PENGANTAR

Berawal dari keingintahuan tentang kinerja kepolisian dalam menangani suatu kasus terutama kasus pembunuhan, mekanisme penyelesaian suatu kasus serta kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam bertugas merupakan suatu kajian yang masih cukup menarik untuk disimak dalam memperluas kanzah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana. Terdapat suatu hal yang menarik dan selamanya akan tetap menarik untuk dikaji, yaitu pembuktian, penelitian ini memang bukan untuk mengkaji tentang hukum pembuktian, akan tetapi lebih menekankan pada pencarian, pengumpulan serta analisa barang bukti dalam kasus pembunuhan. Penelitian ini penulis sadari sangat jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharap penyempurnaan itu ada dikemudian hari semata-mata hanya untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

Pertama-tama penulis mengucapkan syukur yang teramat dalam kepada Allah SWT yang telah memberikan hidup dan limpahan rahmat dan berkah yang tiada pernah berhenti serta maaf yang sedalam-dalamnya ketika penulis selalu salah dalam menafsirkan keinginanMu. Sholawat dan salam pada Muhammad SAW yang tidak pernah terlepas dari setiap hembusan nafas.

Kedua, Yang terhormat DR. Sihabudin, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Brawijaya beserta jajarannya, terimakasih atas nasihat, dukungan dan saran yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Ketiga, salam hormat kepada Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.S. dan Abdul Madjid, S.H., M.H. selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, terimakasih.

Keempat, salam hangat kepada kawan-kawan .....

Malang, 15 Februari 2011

Penulis

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Daftar Tabel .....	vi
Abstrak .....	vii


<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
a. Manfaat Teoritis .....	7
b. Manfaat Praktis .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	8

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Pengertian Kepolisian .....	10
B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana .....	19
C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan .....	22
D. Pengertian Modus Operandi .....	29
E. Tindak Pidana Pembunuhan .....	30
F. Barang Bukti .....	35
G. Alat Bukti .....	37
H. Penyitaan .....	39

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Pendekatan Penelitian .....	45



C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian .....	45
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data .....	47
F. Populasi dan Sampel .....	48
G. Teknik Analisis Data .....	49
H. Definisi Operasional .....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Kepolisian Resort Blitar .....	50
B. Upaya Kepolisian Resort Blitar dalam Mengumpulkan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan .....	61
C. Efektivitas Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan .....	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	84



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi POLRES Blitar ..... 58



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kriminalitas POLRES Blitar ..... 62



**ABSTRAK**

ARIF ADI SAPUTRO, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2011, **Efektivitas Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resort Blitar)**, Setiawan Nurdayasakti, S.H.,M.S., Abdul Madjid, S.H.,M.H.

*Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tersangka akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "barang bukti". Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.*

*Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu. Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam pembuktian*

*perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut.*

**Kata kunci:** Peranan Barang Bukti, Modus Operandi, Pembunuhan



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (*preventif*) maupun tindakan pemberantasan (*represif*) (Afiah, 1989:13).<sup>1</sup>

Upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kurang pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama.

Kesadaran pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu

---

<sup>1</sup> Nurul Ratna Afiah. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta: 1988. hlm. 13.

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak.

Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tersangka akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah “barang bukti”.

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.<sup>2</sup>

Selain itu ada pula barang bukti yang bukan merupakan obyek, alat atau hasil delik, tetapi dapat pula dijadikan barang bukti sepanjang barang tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana, misalnya pakaian yang dipakai korban pada saat ia dianiaya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 15.

atau dibunuh. Dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas ditegaskan lagi dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam penjelasan Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Adanya ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 183 KUHAP menunjukkan bahwa negara kita menganut sistem atau teori pembuktian secara negatif menurut undang-undang, di mana hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman apabila sedikit-dikitnya terdapat dua alat bukti dalam peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Walaupun alat-alat bukti lengkap, akan tetapi jika hakim tidak yakin tentang kesalahan terdakwa maka harus diputus lepas.

Dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah. Dengan kata lain, walaupun hanya didukung oleh satu alat bukti yang sah, dan hakim yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa tersebut dapat dihukum. Dengan demikian hakim baru boleh menghukum seorang terdakwa apabila kesalahannya terbukti secara sah menurut undang-undang. Bukti-bukti itu harus pula diperkuat dan didukung oleh keyakinan hakim. Jadi walaupun alat bukti sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1)

KUHAP terpenuhi, namun apabila hakim tidak berkeyakinan atas kesalahan terdakwa, maka terdakwa tersebut dapat dibebaskan.

Undang-undang selalu menempatkan keyakinan hakim sebagai suatu kunci terakhir dalam pemeriksaan pengadilan di persidangan. Keyakinan hakim memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dengan upaya-upaya bukti yang diajukan di persidangan, bahkan keyakinan hakim diletakkan oleh pembuat undang-undang di tingkat teratas. Karena berapapun saja upaya bukti yang diajukan di persidangan mengenai suatu tindak pidana, kalau hakim tidak yakin atas kesalahan (kejahatan) yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa tidak dapat dipidana (Pasal 183 KUHAP), berarti dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan.

Faktor keyakinan itulah yang memberi bobot dan sekaligus ciri pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, peradilan yang bebas dan kebebasan hakim dalam mengenai perkara yang disidangkan. Untuk mendukung dan menguatkan alat bukti yang sah sebagaimana tersebut dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan untuk memperoleh keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa, maka di sinilah letak pentingnya barang bukti tersebut.

Dengan demikian bukan tersangka (pelaku tindak pidana) saja yang harus dicari atau ditemukan oleh penyidik, melainkan bahan pembuktiannya pun harus ditemukan pula. Hal ini mengingat bahwa fungsi utama dari hukum acara pidana adalah tidak lain dari pada merekonstruksi kembali kejadian-kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari pada usaha tersebut adalah barang bukti.

Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil. Terhadap pelaku harus dibuktikan

bahwa ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana di samping bukti tentang adanya kesalahan, dan terhadap perbuatannya apakah terbukti sifat melawan hukum dari perbuatan itu.

Bahwa peranan barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting dalam pembuktian perkara pidana, yaitu harus ada keterkaitan antara pelaku, perbuatan, dan barang bukti yang digunakan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. Barang bukti dalam tindak pidana pembunuhan menjadi penting karena dalam tindak pidana pembunuhan sering kali tidak ditemukan bukti-bukti yang lengkap, demikian juga saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Terkait dengan hal tersebut, peneliti mengambil judul “EFEKTIVITAS PERANAN BARANG BUKTI DALAM MENGUNGKAP MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN” (Studi di Kepolisian Resort Blitar).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Blitar dalam mengumpulkan barang bukti tindak pidana pembunuhan?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Blitar dalam mengumpulkan dan menganalisa barang bukti tindak pidana pembunuhan?
3. Bagaimanakah efektifitas peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Blitar dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan di wilayah hukumnya.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Blitar dalam proses pencarian dan proses penafsiran untuk mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan.
3. Untuk mengetahui efektivitas peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resort Blitar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa khususnya dalam bidang hukum pidana tentang peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. untuk Akademisi**

Memberikan pengetahuan kepada akademisi, mengenai peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan.

###### **b. untuk Masyarakat**

Memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai upaya kepolisian dan peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan

###### **c. untuk Praktisi**

memperkaya khazanah wawasan para praktisi khususnya dalam bidang hukum pidana terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan peranan barang bukti..

## **E. Sistematika Penulisan**

### **Bab I : Pendahuluan**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang penulisan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **Bab II : Kajian Pustaka**

Bab II akan menguraikan kajian kepustakaan yang diperlukan untuk menganalisis permasalahan dalam penulisan ini, diantaranya kajian yang berhubungan mengenai peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan.

### **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini akan dimuat metode pendekatan, alasan pemilihan lokasi, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan penelitian.

### **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan.

### **Bab V : Penutup**

Dalam bab ini akan dimuat kesimpulan dari seluruh hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi semua pihak.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kepolisian

Istilah polisi di sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Istilah yang diberikan oleh tiap-tiap negara terhadap pengertian polisi adalah berbeda-beda, karena masing-masing negara tersebut cenderung untuk memberikan istilah menurut bahasanya sendiri-sendiri. Misalnya di Inggris menggunakan istilah “*police*”, di Jerman menggunakan istilah “*polizei*”, dan di Belanda dengan istilah “*politie*”, sedangkan istilah “*polisi*” di Indonesia merupakan hasil proses indonesiasi dari istilah belanda “*politie*”.<sup>3</sup>

Pengertian polisi mempunyai dampak kesamaan di berbagai negara, misalnya di Inggris, polisi adalah pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.<sup>4</sup> Sedangkan di Indonesia, polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).<sup>5</sup>

Pengertian POLRI adalah lembaga pemerintah Republik Indonesia yang bertugas menjamin ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketentraman masyarakat yang bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian.<sup>6</sup>

<sup>3</sup> Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, PTIK/Gramedia, Jakarta, 1994, hlm.13

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 17

<sup>5</sup> W.J.S Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1983, hlm. 763.

<sup>6</sup> Momo Kelana, op cit, hlm. 33

Pengertian POLRI dapat juga di jumpai dalam undang-undang menurut pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### A.1. Fungsi POLRI

Mengenai fungsi POLRI dijelaskan dalam Pasal dijelaskan dalam pasal 2 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah/negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut webster, pengertian dari fungsi kepolisian adalah “*function*” berarti “*performance the special work done by a structure*”.<sup>7</sup>

Pada dasarnya yang di maksud dengan fungsi adalah merupakan segala kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan. Sedangkan yang dimaksud dengan tugas polisi, dikalangan para sarjanapun terdapat perbedaan pendapat tentang arti tugas polisi, diantaranya menurut KIST “Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.”<sup>8</sup>

Gewin memberikan perumusan yang lebih luas tentang tugas polisi yaitu “tugas polisi adalah bagian dari tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan menegakkan negara, menanamkan penertiban ketaatan dan kepatuhan.”<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Ibid, hlm. 31

<sup>8</sup> Djoko Prakoso, *POLRI Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Akasara, Jakarta, 1987, hlm 136.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 136

## A.2. Tugas dan wewenang POLRI

Tugas kepolisian adalah menciptakan “tata tentrem kerta raharja”, dalam rangka tugas tersebut dapat dilihat pembedangan dalam tugas-tugas justisial, tugas sosial, pendidikan dan *besturlijk* (yang bersifat preventif). Tugas-tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. *Tugas justisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum dan Undang-Undang yang menggunakan sanksi pidana.*
- b. *Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan dan pencapaian tujuan nasional.*
- c. *Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, bernegara, khususnya kesadaran hukum masyarakat.*
- d. *Tugas besturlijk adalah tugas polisi yang bersifat pencegahan, pengaturan dan pelayanan masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat, misalnya pemberian ijin keramaian, ijin mengemudi dan lain sebagainya.*

Dalam menjalankan fungsinya, POLRI juga mempunyai tugas dan wewenang yang di atur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugas POLRI diatur dalam pasal 13 dan 14.

Menurut Pasal 13, tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. *Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,*
- b. *Menegakkan hukum dan*
- c. *Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat.*

Dari keterangan pasal diatas sudah jelas bahwa tugas polisi adalah secara umum untuk memelihara keamanan dalam masyarakat, dengan cara menegakkan hukum yang berlaku, dan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jika hukum sudah ditegakkan maka secara tidak langsung kepentingan masyarakat terlindungi, dan efeknya masyarakat akan merasakan rasa aman.

<sup>10</sup> Momo Kelana, *Op Cit.*, hlm 100.

Sedangkan pada Pasal 14 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian Republik Indonesia bertugas salah satunya adalah melakukan penyidikan dan penyelidikan tentang semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini tertuang dalam pasal 14 ayat (1) huruf (g), penyelidikan dan penyidikan ini bertujuan untuk memperoleh data dan memperkuat perumusan tindak pidana. Jadi pihak kepolisian disini mempunyai upaya-upaya sendiri yang tujuannya sebagai upaya pencegahan yang biasanya dipakai sebelum dan sesudah suatu kejahatan terjadi dan agar POLRI dapat bertindak secara lancar dalam melaksanakan tugasnya dan untuk keabsahan suatu tindakan yang dilakukan dalam pelaksanaan tugas, maka harus berdasarkan kepada suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada petugas kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu pertama, wewenang secara umum yang di atur dalam pasal 15 ayat 1. Kedua, wewenang sesuai peraturan perundang-undangan lainnya yang di atur dalam pasal 15 ayat 2, serta yang ketiga adalah wewenang dalam bidang proses pidana yang di atur dalam pasal 16.

Menurut pasal 15 ayat 1 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. *Menerima laporan dan /atau pengaduan;*
- b. *Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;*
- c. *Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;*
- d. *Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;*
- e. *Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;*
- f. *Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;*

- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam penjelasan pasal 15 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyakit masyarakat” antara lain pengemisan dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan atau praktek lintah darat dan pungutan liar. Wewenang ini dilaksanakan secara terakomodasi dengan instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam huruf (f) sampai huruf (k) tujuannya untuk memberikan rasa nyaman sebagai pelayanan terhadap masyarakat yang kaitannya dengan upaya pencegahan sesudah terjadinya kejahatan tindak pidana atau yang biasa disebut dengan *upaya preventif*.

Sedangkan menurut pasal 15 ayat 2 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, wewenang POLRI adalah:

- a. Memberikan ijin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- c. Memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
- d. Menerima pemberitahuan kegiatan politik;
- e. Memberikan ijin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
- f. Memberikan ijin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;

- i. *Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;*
- j. *Mewakili pemerintah republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;*
- k. *Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.*

Dalam pasal 15 ayat 2 disini menjelaskan bahwa polisi polisi mempunyai wewenang dalam pemberian ijin misalnya dapat dicontohkan antara lain: mengawasi kegiatan keramaian umum atau kegiatan masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api, bahan peledak dan senjata tajam sesuai yang tercantum dalam ayat 2 huruf (e). yang tujuannya juga untuk menciptakan keamanan, dan pada saat itu juga polisi dapat mengambil tindakan untuk melakukan upaya penanggulangan secara *preventif*.

Wewenang POLRI yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah sebagai berikut :

- a. *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- b. *Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;*
- c. *Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;*
- d. *Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;*
- e. *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- g. *M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- h. *Mengadakan penghentian penyidikan.*

Dalam pasal 16 ini tujuannya untuk memberikan rasa aman terhadap masyarakat dan mengembalikan ketentraman terhadap apa yang telah terjadi. Sehingga suasana akan kembali normal. Dan untuk mempercepat proses yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini polisi akan melakukan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, guna untuk mengetahui dan melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap masalah yang terjadi.

Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan oleh anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan seperti yang termuat dalam pasal 19 ayat 1, yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Dalam penggunaan wewenangnya, POLRI berdasarkan kepada beberapa asas yaitu:<sup>11</sup>

1. Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas dimana setiap tindakan kepolisian harus didasarkan kepada undang-undang/peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan adalah tindakan yang melawan hukum (onrechtmatig). Asas ini menuntut agar segala tindakan berdasarkan pada ketentuan undang-undang yang menyatakan secara jelas. Setiap tindakan yang dapat dilakukan atau diharuskan, dinyatakan secara harfiah dalam undang-undang itu adalah tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang diharuskan dalam undang-undang tidak boleh diabaikan.

2. Asas Oportunitas

Oportunitas berarti waktu dan tempat atau kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu atau peluang. R Soesilo berpendapat bahwa asas oportunitas sebagai paham kewajiban. Paham yang timbul karena pesatnya perkembangan masyarakat

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 145.

berdasarkan bahwa tugas kepolisian sebagai kewajiban, sebagai akibat dari kewajiban terhadap negara. Paham yang berlaku di dalam praktek kepolisian memungkinkan polisi bertindak apabila sesuatu kepentingan /hak seseorang itu terancam langsung oleh suatu bahaya pelanggaran atau jika keadaan mendesak POLRI bertindak demi menjaga keamanan dan ketertiban umum, meskipun tidak ada peraturan yang memberikan wewenang tindakan, namun polisi dapat bertindak dalam batas-batas tertentu yang tidak boleh dilampaui. Berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa Polisi dapat menindak semua hal yang merupakan suatu kejahatan meskipun secara institusional belum terdapat suatu perintah untuk melakukan suatu penindakan (termasuk perampokan bersenjata). Selain hal tersebut, dapat dipahami juga bahwa asas ini juga menuntut kepolisian untuk segera melakukan tindakan jika terjadi suatu kejahatan sebagai sebuah bentuk tanggung jawab sebagai pihak yang ditugaskan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat.

### 3. Azas Kewajiban (*plichtmatigheid*)

Azas *plichtmatigheid* adalah azas yang memberikan keabsahan bagi tindakan POLRI yang bersumber pada kekuasaan atau kewenangan umum. Kewajiban untuk memelihara ketertiban dan keamanan umum memungkinkan melakukan tindakan berdasarkan azas kewajiban apabila tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Namun demikian polisi dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri asalkan untuk keamanan dan ketertiban umum. POLRI bukan semata-mata sebagai penegak hukum saja yang harus menindak semua bentuk pelanggaran hukum, tetapi yang diutamakan adalah terciptanya suasana tertib dan aman di dalam masyarakat. Untuk hal-hal yang ringan, polisi dapat saja menyampingkan perkara demi ketertiban

dan keamanan umum. Untuk menjaga agar tugas POLRI tetap pada jalan yang benar dan menghindari penyimpangan dari anggota-anggota POLRI dalam menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya, undang –undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia juga melandasi nilai-nilai religius dan norma-norma kehidupan yang termuat dalam pasal 19 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesusilaan, kesopanan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana**

Tindak pidana merupakan masalah yang timbul dalam masyarakat dimana pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana adalah merupakan hasil interaksi sosial yang dimungkinkan terjadi karena kondisi sosial yang bergeser, atau karena mekanisme aparatur yang lemah atau keadaan hukum yang tertinggal oleh kepesatan perubahan sosial.<sup>12</sup>

Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa belandanya adalah *stafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah: 1) peristiwa pidana, 2) perbuatan pidana, 3) pelanggaran pidana dan 4) perbuatan yang dapat melawan hukum.

Menurut Moelyatno bahwa “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum, larangan dimana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut”. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau

<sup>12</sup> [www.hukum-online.com/tindak-pidana](http://www.hukum-online.com/tindak-pidana) .di akses pada tanggal 19 maret 2010

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.<sup>13</sup>

Tindak pidana dapat diketahui dari empat kemungkinan yaitu:<sup>14</sup>

1. Kedapatan tertangkap tangan (pasal 1 butir 19 KUHP)
2. Karena laporan (pasal 1 butir 24 KUHP)
3. Karena pengaduan (pasal 1 butir 25 KUHP)
4. Diketahui sendiri atau pemberitahuan atau cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya delik, seperti baca surat kabar, dengan berita di radio, dengan orang bercerita dan lain-lain.

P.A.F Lamintang mengartikan tindak pidana yaitu: suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertip hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertip hukum dan terjadinya kepentingan umum.<sup>15</sup>

Merujuk pada pengertian tersebut, maka pada dasarnya tindak pidana adalah serangkaian dari suatu perbuatan yang dapat dipidana karena perbuatan tersebut dianggap melanggar hukum yang berlaku, dimana hukum tersebut diciptakan demi keamanan dan ketertiban umum. Dalam perumusan peraturan perundang-undangannya, pemerintah tidak dapat terlepas dari norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga hukum yang ada benar-benar dapat mengayomi masyarakat secara umum.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Tindak pidana formil dan tindak pidana materiil;
2. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omissionis, tindak pidana

*commiccionis per omissionis comissa;*

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta 1987. Hlm. 54.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> P.A.F lamintang, *Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, 1984. Sinar Baru, hlm 173.

3. Tindak pidana *dolus* dan *culpa/opzettelijke* dan *culpooze delicten*;
4. tindak pidana aduan dan bukan aduan; dan
5. delik umum dan delik khusus

Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana (*Misdaan iseen ernstige anti dodisl hendeling, wartegon de staat reageert*). Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh akibat perbuatan itu. keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban terganggu, masyarakat resah akibatnya.<sup>16</sup>

Tindakan yang jahat tentu saja tindakan-tindakan yang tidak bisa diterima oleh hati nurani manusia, yang yang bersifat merugikan dan bertentangan dengan hak asasi manusia. Sehingga mendapat celaan dari masyarakat dimana tindakan jahat itu diperbuatnya.<sup>17</sup>

### C. Tinjauan Umum Mengenai Kejahatan

#### C.1. Pengertian Kejahatan

Pengertian kejahatan menurut pendapat dari 3 sarjana:

- 1) R. Soesilo mengatakan: Kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.
- 2) Paul Moedikdo Moeliono: Kejahatan adalah pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan.

<sup>16</sup> Simanjuntak, *Beberapa Aspek Patologi Sosial*. Bandung, 1981.penerbit alumni, hlm 175

<sup>17</sup> A.Qirom Syamsudin Meliala, E. Sumaryono, *Kejahatan Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologi Dan Makna*, Yogyakarta, 1985, Liberty, hlm. 5

- 3) W.A. Bonger berkesimpulan bahwa: Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar oleh Negara berupa pemberian penderitaan (hukuman dan tindakan)<sup>18</sup>.

Secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Pengertian kejahatan ini dikemukakan dalam undang-undang peraturan pemerintah dan lain-lain akan tetapi aturan-aturan yang ada itu terbatas pada waktu dan tempat kebaikannya sudah jelas yaitu adanya suatu kepastian hukum karena dengan ini akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.<sup>19</sup>

Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Sementara penjahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana tersebut dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatan tersebut.<sup>20</sup>

Para ahli menyatakan kejahatan dari segi yuridis adalah:

- 1) R. Soesilo mengatakan: Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral manusia (immoral) merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana.
- 2) Moelyatno dalam pidato Dies Natalies Universitas Gajah Mada tahun 1955 menyatakan: Perbuatan yang oleh aturan pidana dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melanggar tersebut, dinamakan perbuatan pidana.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan dari segi yuridis adalah kejahatan yang dinyatakan secara formil dalam hukum pidana. Jadi semua perbuatan manusia yang memenuhi perumusan ketentuan hukum pidana secara divinitif sebagai perbuatan jahat.

<sup>18</sup> P.A.F Lumintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Sinar Baru 1984 hlm 5-6.

<sup>19</sup> H. Hari Suherodji, *Pokok – pokok Kriminologi*. ( Jakarta, Aksara Baru 1980 ) hal 12.

<sup>20</sup> Topo Santoso dkk, *Terminologi*. ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2001 ) hal 14.

<sup>21</sup> A.Qirom syamsudin Meliala, E.Sumaryono, **op.cit.** hal 6

Menurut kartini kartono, definisi kejahatan dapat dilihat dari dua segi yaitu:

1) Yuridis formal

Kejahatan adalah bentuk yang bertentangan dengan moral manusia (immoral) yang merugikan masyarakat.

2) Sosiologis

Kejahatan adalah sebuah bentuk perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis politis dan sosial psikologis sangat memikirkan masyarakat atau baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum dalam undang-undang pidana.<sup>22</sup>

Mengenai kejahatan dan penjahat dapat disimpulkan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian moralitas atau minoritas masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Menurut Sue Titus Reid sebagaimana dikutip dari Haji Saherodji<sup>23</sup> yang perlu diperhatikan dalam perumusan tentang kejahatan antara lain:

1. *Kejahatan adalah salah satu tindakan yang disengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dipidana. kejahatan merupakan pelanggaran hukum pidana.*
2. *Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atas pembenaran atau diakui secara hukum.*
3. *Diberikan sanksi oleh negara sebagai kejahatan/pelanggaran.*

Berdasarkan norma-norma diatas, dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah suatu bentuk perilaku seseorang yang melanggar undang-undang atau norma-norma dan merugikan masyarakat.

<sup>22</sup> Kartini kartono, *Phatologi Sosial Jilid 1*, Rajawali, Jakarta, 1998. Hlm. 137.

<sup>23</sup> Hari Saherodji, *pokok-pokok kriminologi*, Aksara Baru, jakarta, 1990, hal 10

## C.2. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

Ditinjau dari segi sosiologis tidak dapat dipungkiri jika terjadinya suatu kejahatan dipengaruhi oleh beberapa hal. Dalam hal ini, perampokan yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan senjata pastinya juga dipengaruhi oleh sebab-sebab tertentu misalnya: menurut teori biologinya Lombroso juga terdapat teori yang menitik beratkan pada kondisi individu penjahat dalam melakukan kejahatan antara lain:<sup>24</sup>

1. Teori *psikis*, dimana sebab-sebab kejahatan dihubungkan dengan kondisi kejiwaan seseorang.
2. Teori yang menyatakan bahwa penjahat mempunyai bakat yang di wariskan oleh orang tuanya
3. Teori *psikopati*: mencari sebab – sebab kejahatan dari kondisi jiwa yang abnormal.
4. Teori bahwa kejahatan sebagai gangguan kepribadian setempat digunakan di Amerika untuk menjelaskan beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai *crime without victim*. Seperti pemabuk, gelandangan dan penjudi.

Sehubungan dengan dilakukannya perampokan yang dilakukan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, sebab – sebab yang menimbulkan seseorang tersebut melakukan kejahatan kemungkinan sama dengan apa yang disampaikan oleh ketiga ahli tersebut. Karena keterbatasan ekonomi maka seseorang akan melakukan suatu tindakan untuk mengatasi permasalahan ekonominya. Perampokan merupakan salah satu cara yang diambil oleh beberapa orang untuk mengatasinya

<sup>24</sup> . Topo Susanto, S.H., M.H. *Kriminologi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.. hlm. 35.

### C.3. Kajian Umum Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan adalah proses, cara perbuatan menaggulangi.<sup>25</sup> Jadi penanggulangan kejahatan adalah proses, cara perbuatan menanggulangi kejahatan. Penanggulangan kejahatan itu tidak semata-mata menghukum atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pelanggaran hukum pidana melainkan untuk memberikan perlindungan hak masyarakat dari gangguan apapun bentuknya termasuk kejahatan. Penanggulangan kejahatan meliputi kegiatan mencegah timbulnya kejahatan sebelum terjadi, di Indonesia diprakarsai oleh Kepolisian Republik Indonesia.<sup>26</sup>

Walter C. Reckless meletakkan jajaran kepolisian di urutan pertama agar penanggulangan kejahatan oleh pemerintah dapat berhasil, dengan pembentukan sistem dan organisasi kepolisian yang baik. Selanjutnya diikuti pelaksanaan peradilan yang efektif, hukum yang berwibawa, pengawasan dan pencegahan yang terkoordinir, serta partisipasi masyarakat.<sup>27</sup>

Kaiser memberikan batasan tentang pencegahan kejahatan: sebagai suatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui mengurangi kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberi pengaruh terhadap orang-orang yang secara potensial dapat menjadi pelanggan serta kepada masyarakat umum.<sup>28</sup> Sehingga upaya pencegahan pada dasarnya terdiri dari empat (4) metode yakni upaya pencegahan *preventif*, *represif*, *reformatif*, dan *pre-emptif*:

1. Upaya pencegahan secara *preventif*

<sup>25</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai pustaka, Jakarta 1996. hlm 105

<sup>26</sup> Soedjono Dirdjosisworo(III), *Sinopsis Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1973, hlm 1157

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo(I), *Sosiologi Kriminologi*, Sinar baru, Bandung, 1984. hlm 138

<sup>28</sup>

Cara ini diarahkan kepada usaha pencegahan terhadap kejahatan yang pertama kali mencegah supaya kejahatan tidak terulang. Upaya ini dilakukan dengan cara menyesuaikan cara pencegahan dengan jenis kejahatan dan penyebab kejahatan yang mendorong terjadinya kejahatan. Misalnya wajib kunjung yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memberikan informasi dan memberikan penyuluhan.

Upaya pencegahan kejahatan yang ditunjukkan kepada faktor-faktor yang memungkinkan timbulnya kejahatan terbagi 2 (dua) yaitu:<sup>29</sup>

a. Sistem *moralistik*

Dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau menjadi korban kejahatan. Dengan pembinaan mental spiritual, yang bisa dilakukan oleh ulama, pendidik, juru penerang hukum dan lain-lain. Contohnya melalui proses keluarga sadar hukum yang dilakukan oleh kejaksaan, departemen kehakiman, dakwa kuliah subuh, kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga sosial lainnya.

b. Sistem *abolisionistik*

Pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan yang bersifat konsepsional yang harus dilakukan dengan dasar penelitian ilmu pengetahuan kriminologi, sosiologi dan lain-lain. Selain itu juga menggali sebab-musabab timbulnya suatu kejahatan tertentu dari berbagai faktor yang berhubungan misalnya partisipasi masyarakat untuk menanggulangi *juvenile delinquency*<sup>30</sup>. Pencegahan yang bersifat demikian harus dilakukan dengan penelitian yang benar-benar mampu untuk mendeteksi awal akan timbulnya suatu kejahatan. Sehingga

<sup>29</sup> Soedjono Dirdjosisworo(v), *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung, 1975

<sup>30</sup> Soedjono Dirdjosisworo. *ibid.. Penanggulangan Kejahatan* hal 157

ketika di dalam masyarakat timbul suatu faktor yang menyebabkan suatu kejahatan, pemerintah dalam hal ini kepolisian harus segera menutup ruang gerak timbulnya suatu kejahatan atau dapat pula dilakukan penghilangan faktor penyebab kejahatan tersebut.

## 2. Upaya pencegahan secara *represif*

Dilakukan apabila kejahatan ini sudah terjadi dimasyarakat. Tujuannya untuk mengambalikan ketertiban, ketentraman dimasyarakat setelah terganggu dengan kejahatan yang terjadi. Pihak yang dominan melaksanakan pemberantasan ini adalah para penegak hukum antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Disamping untuk memberantas kejahatan yang terjadi di masyarakat, juga diarahkan kepada pelaku kejahatan tersebut. Misalnya dengan memberikan arahan, masukan tentang kesadaran hukum kepada pelaku kejahatan.<sup>31</sup>

Menurut Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Soejono, konsepsi umum dalam penanggulangan kriminalitas yang berhubungan dengan mekanisme peradilan pidana dan partisipasi masyarakat secara sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan dan pemantapan aparaturnya penegak hukum, meliputi pemantapan organisasi, personil dan sarana-sarana untuk menyelesaikan perkara pidana.
2. Perundang –undangan yang dapat berfungsi menganalisa dan membendung kejahatan dan mempunyai jangkauan ke masa depan.
3. Mekanisme peradilan pidana yang efektif dan memenuhi syarat-syarat cepat, tepat murah dan sederhana.
4. Koordinasi antara penegak hukum dan aparaturnya pemerintahan lainnya yang berhubungan untuk dayaguna dalam penanggulangan kriminalitas.
5. Partisipasi masyarakat untuk membantu kelancaran pelaksanaan penanggulangan kriminalitas.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Soedjono Dirdjosisworo(v). *Op Cit*, hlm 55

<sup>32</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 1987. hlm 135

#### D. Pengertian Modus Operandi

Modus operandi mempunyai pengertian sebagai metode operasional suatu perbuatan yang mungkin saja terdiri dari satu atau lebih bahkan kombinasi beberapa perbuatan.<sup>33</sup>

Adapun pengertian lain dari modus operandi yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah cara atau teknik berciri khusus dari seseorang penjahat dalam melakukan kejahatan.<sup>34</sup>

#### E. Tindak Pidana Pembunuhan

Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut “Pembunuhan”. Pembunuhan dalam sejarah kehidupan manusia telah terjadi sejak dahulu kala dan pengaturannya atau hukumnyapun telah ditentukan.

Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan dikualifikasikan dalam kejahatan terhadap nyawa manusia. Tindak pidana terhadap nyawa dimuat dalam BAB XIX KUHP, yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP.

Mengamati pasal-pasal tersebut, dilihat dari kesengajaan (*dolus*), maka tindak pidana terhadap nyawa<sup>35</sup> terdiri atas:

1. yang dilakukan dengan sengaja;
2. yang dilakukan dengan sengaja disertai kejahatan berat;
3. yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;
4. atas keinginan yang jelas dari yang dibunuh;
5. menganjurkan atau membantu orang untuk bunuh diri.

<sup>33</sup> M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm 11

<sup>34</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, Hal 622.

<sup>35</sup> Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta 1992. hlm 19

Kejahatan terhadap jiwa manusia merupakan penyerangan terhadap kehidupan manusia. Kepentingan hukum yang dilindungi dan merupakan obyek kejahatan dalam hal ini adalah jiwa manusia. Kejahatan terhadap nyawa yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

### 1) Pembunuhan

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Apabila pasal tersebut dirinci, maka unsur-unsurnya terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subyektif adalah dilakukan dengan sengaja, sedangkan unsur obyektif yaitu perbuatan menghilangkan nyawa dan obyeknya adalah nyawa orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi, antara lain:

1. Adanya wujud perbuatan
2. Adanya suatu kematian
3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian

### 2) Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam

dengan pidana penjara seumur hidup atau lama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”.

Perbedaan dengan pembunuhan Pasal 338 KUHP ialah: “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan”. Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti dengan kejahatan lain, pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu.

### 3) Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pengertian dengan rencana lebih dahulu menurut M.v.T. pembentukan Pasal 340 diutarakan antara lain: “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang akan dilakukannya. Tirtaamidjaja memberikan interpretasi terhadap klausula “*direncanakan lebih dahulu*” sebagai berikut: “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang”.

### 4) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Hal ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pada penanganan kasus pembunuhan bayi oleh ibunya, agar diarahkan atau disubsidairkan dengan Pasal 181

KUHP. Hal ini perlu jika pada pemeriksaan persidangan ternyata bayi tersebut telah meninggal dalam kandungan.

5) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana

Hal ini diatur dalam Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut “Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru lahir, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakan dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

6) Pembunuhan atas permintaan sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:  
*“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.*

Meskipun ada kata-kata “atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati”, namun perbuatan itu tetap diancam dengan pidana. Hal ini untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki. Misalnya, oleh si pembuat justru diciptakan suatu keadaan yang demikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan

seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi pasal ini, orang tersebut sangatlah menderita, baik secara fisik, maupun secara rohani. Jadi motif dari si pembuat tidaklah ada hubungannya untuk dipertimbangkan disini.

#### 7) Penganjuran agar bunuh diri

Pasal 345 KUHP menyebutkan:

*“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.*

Apabila orang yang didorong atau yang ditolong untuk bunuh diri itu, tidak mati maka yang mendorong atau yang menolong, tidak kena ancaman pidana dalam pasal ini.

#### 8) Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata *“abortus provocatus”* yang dalam kamus kedokteran diterjemahkan dengan: “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh Pasal-pasal 346, 347, 348, 349. Jika diamati Pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan yaitu:

1. Janin
2. Ibu yang mengandung
3. Orang ketiga yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.

### **F. Barang bukti**

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik.<sup>36</sup> Selain itu ada barang yang

<sup>36</sup> *Op. Cit.*, hlm 15.

bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh. Menurut Simorangkir dkk, barang bukti merupakan benda-benda yang dipergunakan untuk memperoleh hal-hal yang benar-benar dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa perkara pidana yang dituduhkan.<sup>37</sup>

Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti. Barang bukti tersebut antara lain meliputi benda yang merupakan objek-objek dari tindak pidana, hasil dari tindak pidana dan benda-benda lain yang mempunyai hubungan dengan tindak pidana. Untuk menjaga keamanan dan keutuhan benda tersebut undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan. Penyitaan mana harus berdasarkan syarat-syarat dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.<sup>38</sup>

Bahwa berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani.

Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan TKP
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka
4. Diambil dari pihak ketiga

<sup>37</sup> J.C.T.Simorangkir,dkk, *Kamus Hukum (Cetakan Kedelapan)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta. 2004, hlm.14.

<sup>38</sup> Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 1988, hlm. 254.

## 5. Barang temuan

Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan penuntut umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Diperlihatkannya barang bukti tersebut, mengingat bahwa fungsi utama dari Hukum Acara Pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

### G. Alat bukti

Pasal 183 KUHP menyebutkan:

*"Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."*

Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, kepastian hukum dan hak asasi manusia bagi seorang dan setiap warga negara yang didakwakan telah melakukan suatu tindak pidana. Di samping itu pasal ini mensyaratkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, bahwa suatu tindak pidana betul-betul telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Akan tetapi walaupun demikian ada satu

pengecualian yaitu bahwa dalam pemeriksaan cepat keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang sah.

KUHAP telah menentukan secara *limitative* alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1)

KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut.

Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Barang bukti akan menjadi alat bukti apabila:

1. Keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan menjadi alat bukti keterangan saksi.
2. Keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa.

3. Dalam Pasal 183 KUHP, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, minimal harus ada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan oleh hakim. Menurut ketentuan tersebut, maka KUHP menganut pembuktian dengan sistem negatif. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian sistem negatif yaitu pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kedua yaitu adanya keyakinan hakim, yang juga didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>39</sup>

#### **H. Penyitaan**

Menurut Pasal 1 butir 16 KUHP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Terhadap benda atau barang bukti yang tersangkut dalam tindak pidana, guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pembuktian sidang pengadilan, maka untuk sementara penyidik dapat melakukan penyitaan. Melihat ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHP, tentang pengertian penyitaan tampak bahwa yang berwenang melakukan penyitaan adalah penyidik. Penyitaan hanya diatur dalam tahap penyidikan.

Secara harafiah penyitaan merupakan pengambil alihan dan penguasaan milik orang lain. Dengan sendirinya hal itu langsung menyentuh dan bertentangan dengan hak asasi manusia yang pokok yaitu merampas penguasaan milik orang. Namun untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, pembuktian dalam sidang pengadilan, hukum acara pidana

---

<sup>39</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 258

memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Tindakan penyitaan dilakukan berdasarkan laporan polisi, berita acara pemeriksaan di TKP, laporan hasil penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi, berita acara pemeriksaan tersangka, di mana penyidik memperoleh keterangan tentang adanya benda atau benda-benda lain yang dapat dan perlu disita guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pembuktian yang bersangkutan di sidang pengadilan.

Penyitaan dilakukan guna kepentingan acara pidana, harus dilakukan dengan cara-cara yang telah ditentukan oleh KUHAP. Dalam pengaturannya, penyidik dalam melakukan penyitaan sifatnya dibatasi, yakni harus ada surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat (Pasal 38 ayat (1) KUHAP).

Mengingat penyitaan merupakan tindakan yang menyangkut masalah hak milik orang lain yang menjadi bagian dari hak asasi manusia, maka undang-undang menentukan syarat-syarat penyitaan. Dalam KUHAP ada dua pasal yang mengatur tentang syarat-syarat penyitaan tersebut yaitu: Pasal 38 KUHAP berbunyi:

Ayat (1): *"Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat."*

Ayat (2): *"Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan."*

Dalam keadaan tertangkap tangan, penyidik diberi kewenangan untuk melakukan penyitaan atas benda-benda yang meliputi:

1. Benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti (Pasal 40 KUHAP).
2. Paket atau benda yang mengangkutnya dilakukan oleh Kantor Pos dan telekomunikasi, jawatan, atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka dan yang berasal dari padanya (Pasal 41 KUHAP).

Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

Ayat (1): *“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:*

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa ayng seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;*
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;*
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;*
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;*
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.”*

Ayat (2): *“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).”*

Sebelum melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti, penyidik harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, tergantung pada situasi dan kondisi peristiwa pidana, yaitu sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permintaan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat hal ini dilakukan penyidik khusus dalam hal atau keadaan tidak mendesak.
2. Membuat surat perintah penyitaan, dalam hal tidak mendesak surat perintah penyitaan dibuat setelah mendapat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri. Sedangkan dalam

keadaan mendesak dan harus segera dilakukan tindakan, maka penyidik dapat membuat surat perintah penyitaan tanpa terlebih dahulu mengajukan izin dari Ketua Pengadilan Negeri.

3. Petugas, peralatan dan perlengkapan. Hal ini untuk memperlancar pelaksanaan penyitaan benda barang bukti oleh penyidik.
4. Menentukan atau memperkirakan nama, jenis, sifat, kemasan, jumlah barang yang akan disita. Hal ini tentunya tergantung pada kasus tindak pidana yang dihadapi oleh penyidik.

Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

Ayat (1): *“Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.”*

Ayat (2): *“Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.”*

Tanggung jawab atas benda sitaan yang disimpan itu terletak pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, pada proses penyidikan maka yang bertanggung jawab adalah penyidik atau polisi, pada tingkat penuntutan yang bertanggung jawab adalah penuntut umum atau jaksa, dan pada tingkat pemeriksaan di persidangan pengadilan yang bertanggung jawab adalah hakim atau Ketua Pengadilan Negeri.

Pada benda yang dikenakan penyitaan dapat dikembalikan kepada orang tempat benda itu disita atau kepada mereka yang paling berhak, dengan catatan bahwa benda tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti atau dalam kondisi tertentu atas perintah hakim dalam persidangan benda tersebut dapat dimusnahkan, dirusak sampai tidak dapat dipergunakan kembali, atau masih diperlukan sebagai barang bukti untuk perkara lain. Dalam pengembalian

benda sitaan hendaknya juga memperhatikan segi kemanusiaan, dengan mengutamakan pengembalian benda yang menjadi sumber kehidupan.

Terlihat bahwa dalam hal pengembalian barang sitaan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah adanya putusan hakim. *Pertama*, sebelum ada putusan hakim, benda sitaan yang tidak dipergunakan lagi harus dikembalikan kepada: a. orang dari siapa benda itu dulu telah disita atau b. orang yang paling berhak atas barang itu kecuali apabila benda itu tidak diperoleh dari suatu tindak pidana atau telah dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. *Kedua*, sesudah ada putusan hakim, benda itu dikembalikan kepada orang yang disebut dalam putusan, kecuali apabila benda itu menurut putusan hakim harus dirampas untuk negaraguna dimusnahkan atau dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.<sup>40</sup>

Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan:

Ayat (1): *“Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.”*

Ayat (2): *“Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”*

<sup>40</sup> Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Politeia, Bogor, 1997, hlm. 52.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Untuk mengkaji permasalahan yang telah dirumuskan di bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan jenis penelitian *juridis-sosiologis*, dengan pertimbangan bahwa penelitian ini mencoba mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang bukti kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan penyelesaian yang terjadi dalam praktek-praktek di lapangan mengenai peranan dan optimalisasi barang bukti

##### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sosiologis*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Kepolisian Resort Blitar.

##### C. Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, dengan demikian maka lokasi penelitian perlu ditetapkan lebih dulu. Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan oleh peneliti adalah Kepolisian Resort Blitar. Rasionalisasi yang *pertama*, penulis beranggapan bahwa terdapat suatu prosedur standar (acuan baku) Kepolisian dalam hal mencari barang bukti untuk membongkar suatu kasus, sehingga lokasi penelitian ini juga mempertimbangkan

rasionalisasi yang *kedua*, yaitu lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti, efektivitas waktu, tenaga, serta biaya yang menjadi dasar dalam rasionalisasi ini.

#### D. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, adapun data primer dan data sekunder yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya; diamati dan di catat untuk pertama kalinya.<sup>41</sup> Data primer ini diperoleh secara langsung dari lapangan terkait dengan peranan barang bukti sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pembunuhan.
- b. Data skunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti.<sup>42</sup> Data sekunder yang digunakan adalah buku-buku, dokumen, pendapat pakar, artikel, jurnal yang terkait dengan peranan barang bukti sebagai upaya penyelesaian tindak pidana pembunuhan.

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer, diperoleh dari wawancara yang mendalam (*indepth-reporting*) dengan *stakeholder* (Satreskrim Polres Blitar) yang pernah dan/atau sedang menangani kasus tindak pidana pembunuhan.
- b. Data sekunder, bersumber dari kajian-kajian penulis dan studi dokumentasi dan kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan umum Kota Malang, perpustakaan pusat Universitas Brawijaya Malang dan Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum Fakultas Hukum (PDIH) Universitas Brawijaya malang.

<sup>41</sup> Marzuki, *Metedologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1977, hlm. 55

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 56

## E. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian adalah pengumpulan data karena unsur ini mempengaruhi langkah-langkah berikutnya sampai dengan penarikan simpulan. Oleh karena itu, untuk mengumpulkan data yang diperlukan maka harus dipakai teknik yang benar untuk memperoleh data yang benar. Untuk mendapatkan data tersebut maka dalam penelitian ini menggunakan proses pengumpulan data dan metode wawancara, observasi dan dokumentasi

- a. Wawancara atau interview merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang bersifat sepihak, yang dilakukan secara sistematis didasarkan pada tujuan penelitian.<sup>43</sup>
- b. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, majalah, surat kabar, agenda dan lainnya.

## F. Populasi dan Sampel

1. Populasi atau *universe* adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala, kejadian yang akan di teliti,<sup>44</sup> dalam penelitian ini adalah Anggota Kepolisian Resort Blitar khususnya pada kesatuan reserse dan kriminal (Satreskrim).
2. Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*,<sup>45</sup> yaitu cara pengambilan responden yang dilakukan dengan

<sup>43</sup> Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 71-72

<sup>44</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Junimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 44

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm. 51 Purposive Sampling atau penarikan sample bertujuan dilakukan dengan cara mengambil subyek di dasarkan pada tujuan tertentu. Teknik ini biasanya dipilih karena alasan keterbatasan waktu, tenaga dan biaya, sehingga tidak dapat mengambil sampel yang besar jumlahnya dan jauh letaknya. Untuk menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu haruslah di penuhi persyaratan sebagai berikut:

mendasarkan pada kriteria tertentu yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain:

- a. Kepala Kepolisian Resort Blitar
  - b. Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Blitar.
3. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Kesatuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resort Blitar, AKP Eddy Herwiyanto, S.H., M.H..

#### **G. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data yang dimaksud didapatkan maka data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>46</sup> menguraikan dan menghubungkan semua data yang telah terkumpul dengan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bahasa penulisan yang lebih sistematis dalam mencari jawaban permasalahan penelitian.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Barang bukti merupakan barang yang digunakan pada waktu melakukan suatu tindak pidana.
2. Modus operandi merupakan serangkaian tindakan yang menjadi motif dalam melakukan tindak pidana

---

a. Harus didasarkan pada cirri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri-ciri utama populasi.  
b. Subyek yang diambil sebagai sample harus benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung cirri-ciri yang terdapat pada populasi.  
c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan teliti dalam studi pendahuluan.

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 32

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Struktur Organisasi Kepolisian Resort Blitar<sup>47</sup>

Kepolisian Resort Blitar terletak di Jalan Talun 88 Kabupaten Blitar, Jawa Timur, secara geografis terletak di antara 111 25'-112 20' Bujur Timur (BT) dan 7 57' 9 51'1/2

Lintang Selatan (LS). Batas-batas wilayah Kabupaten Blitar :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Tulung Agung dan Kabupaten Kediri

Wilayah hukum Kepolisian Resort Blitar meliputi seluruh wilayah yang tercakup dalam wilayah administrasi Kabupaten Blitar, antara lain :

Markas Komando Sanankulon di Kecamatan Sanankulon, Markas Komando Nglegok terletak di Kecamatan Nglegok, Markas Komando Garum terletak di Kecamatan Garum, Markas Komando Kanigoro terletak di Kecamatan Kanigoro, Markas Komando Wlingi terletak di Kecamatan Wlingi, Markas Komando Kesamben terletak di Kecamatan Kesamben, Markas Komando Doko terletak di Kecamatan Doko, Markas Komando Talun terletak di Kecamatan Talun, Markas Komando Gandungsari terletak di Kecamatan Gandungsari, Markas Komando Lotim terletak di Kecamatan Lotim, Markas Komando Panggungrejo terletak di Kecamatan Panggungrejo, Markas Komando Binangun terletak di Kecamatan Binangun, Markas Komando Wates terletak di Kecamatan Wates, Markas Komando Srengat terletak di Kecamatan Srengat, Markas Komando Udanawu terletak di

<sup>47</sup> Sumber Buku Kepolisian Resort Blitar.

Kecamatan Udanawu, Markas Komando Pongkok terletak di Kecamatan Pongkok, Markas Komando Lobar terletak di Kecamatan Lobar, Markas Komando Bakung terletak di Kecamatan Bakung, Markas Komando Wonotirto terletak di Kecamatan Wonotirto, Markas Komando Wonodadi terletak di Kecamatan Wonodadi, Markas Komando Selorejo terletak di Kecamatan Selorejo, Markas Komando Seloputro terletak di Kecamatan Seloputro.

Secara garis besar, struktur organisasi Polres Blitar dibagi ke dalam 4 (empat) unsur, yaitu:

#### 1. Unsur Pimpinan

##### a. Kapolres

Adalah pimpinan Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Kapolres bertugas memimpin, membina, dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polres serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda.

##### b. Wakapolres

Adalah pembantu utama Kapolres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolres bertugas membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polres dan dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalam hal Kapolres berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres.

#### 2. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelaksanaan Staf

##### a. Bagian Operasional (Bag Ops)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bertugas menyelenggarakan administrasi dan pengawasan operasional, perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan dan pelayanan atas permintaan perlindungan saksi/korban kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan dan pengamanan khusus lainnya.

b. Bagian Binamitra (Bag Binamitra)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Binamitra bertugas mengatur penyelenggaraan dan mengawasi/mengarahkan pelaksanaan penyuluhan masyarakat dan pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa oleh satuan-satuan fungsi yang berkompeten, membina hubungan kerjasama dengan organisasi/lembaga/tokoh sosial/kemasyarakatan dan instansi pemerintah, khususnya instansi Polsus/PPNS dan pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat pada hukum dan peraturan perundang-undangan, pengembangan pengamanan swakarsa dan pembina hubungan POLRI-masyarakat yang kondusif bagi pelaksanaan tugas POLRI.

c. Bagian Administrasi (Bag Min)

Adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah Kapolres. Bagian Administrasi bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program kerja dan anggaran pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.

3. Unsur Pelaksana Utama

a. Sentral Pelayanan Kepolisian (SPK)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang terdiri dari 3 (tiga) unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu (*plug/shift*) yang berada dibawah Kapolres, SPK bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan pelayanan permintaan bantuan/pertolongan kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan barang bukti yang berada di Mapolres dan penyelesaian perkara ringan/perselisihan antarwarga, sesuai ketentuan hukum dan peraturan kebijakan dalam organisasi POLRI.

b. Satuan Intelejen Keamanan (SAT INTELKAM)

Adalah unsur pelaksana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Intelejen Keamanan bertugas memberikan masukan sebagai dasar dan arah bagi pengembangan kebijakan dan/atau tindakan pimpinan kesatuan POLRI, baik dalam rangka kegiatan operasional maupun dalam rangka pembinaan POLRI disemua bidang; guna mewujudkan POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta POLRI sebagai penegak hukum.

c. Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM)

Adalah unsur pelakasana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan,dan koordinasi serta pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundangan lainnya.

d. Satuan SAMAPTA (SAT SAMAPTA)

Adalah unsur pelakasana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan SAMAPTA bertugas untuk melaksanakan fungsi kepolisian yang bersifat preventif:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.
- 2) Mencegah dan menagkal segala bentuk gangguan KABTIBMAS baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban umu lainnya.
- 3) Melaksanakan tindakan Represif Tahap Awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan KABTIBMAS lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 4) Melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat.
- 5) Melakukan tindakan represif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda).
- 6) Pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional POLRI.
- 7) Melaksanakan SAR terbatas.

e. Satuan NARKOBA

Adalah unsur pelakasana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Satuan Narkoba bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan obat berbahaya (narkoba), termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban/pelanyalahgunaan Narkoba.

f. Satuan Lalu Lintas (SAT LANTAS)

Adalah unsur pelakasana utama Polres yang berada dibawah Kapolres. Sat Lantas bertugas menyelenggarakan, membina fungsi lalu lintas kepolisian, yang meliputi penjagaan, peraturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi/kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna

memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.<sup>48</sup> Unsur pelaksana utama kewilayahan Polres adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek).

#### 4. Unsur Pelaksana Staf Khusus dan Pelayanan

##### a. Urusan Telematika (UR Telematika)

Adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada di bawah Kapolres. Telematika bertugas menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi, pengumpulan dan pengolahan data penyajian informasi termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

##### b. Unit Pelayanan Pengaduan dan Penegakan Disiplin (P3D)

Adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang berada di bawah Kapolres. Unit P3D bertugas menyelenggarakan pelayanan pengaduan dan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan anggota POLRI dan pembinaan disiplin dan tata tertib, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan hukum dan pemuliaan profesi.

##### c. Urusan Kedokteran dan Kesehatan (UR DOKKES)

Adalah unsur pelaksana staf khusus polres tertentu yang berada di bawah Kapolres, yang pembentukannya ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda setelah memperoleh persetujuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi POLRI.

##### d. Tata Usaha dan Urusan Dalam (TAUD)


Taud adalah unsur pelayanan yang berada di bawah Kapolres. Taud bertugas melaksanakan katatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi,

<sup>48</sup> Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-Satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (POLDA)

ketatausahaan perkantoran, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacar, kebersihan dan ketertiban.



Gambar 1: Struktur Organisasi POLRES Blitar



Ada bagian Satuan Reserse yang dikepalai oleh Kasat Serse dan Wakasat Serse. Kasat Serse dalam menjalankan tugasnya dibantu Sekretariat, yaitu Taud Reserse yang bekerjasama dengan unit Poskodalops Reserse. Dari bagian-bagian yang terdapat dalam susunan struktur organisasi Polres Blitar yang terlihat di Gambar 1, ada bagian yang terkait dengan penanganan tindak pidana penipuan dengan menggunakan sarana bilyet giro kosong, yakni Satuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Stuktur organisasi SAT RESKRIM terdiri atas 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Unsur pimpinan : Kasat Reskrim
2. Unsur Pembantu Pimpinan : Kaur Bin Ops (KBO)
3. Unit Pelaksana/ Unit Operasional :
  - a) Unit I yaitu Resmob (Unit Reserse Mobil), bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
  - b) Unit II yaitu Jatanras (Unit Kejahatan dan Kekerasan), bertugas menangani kejahatan perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya.
  - c) Unit III yaitu Reskrim (Unit Reserse Kriminal), bertugas menangani kejahatan umum, seperti penipuan, pencurian, perjudian, miras, dan sebagainya.
  - d) Unit IV yaitu Unit Reskrim (Unit Reserse Kriminal), bertugas menangani kejahatan umum, sepeti pemalsuan, pencurian, perjudian, miras, dan sebagainya.
  - e) Kanit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak)
  - f) Kanit Pidsus (Pidana Khusus)
  - g) Kanit Bang-ta (Bangunan dan Tanah)
  - h) Kanit Tekab (Team Khusus Anti Bandit)

Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Blitar mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

1. Sat Reskrim adalah untuk pelaksana utama pada Kepolisian Resort Kota yang berada di bawah Kapolresta.
2. Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus pada korban atau pelaku remaja, anak-anak, dan wanita serta menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan ataupun pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum perundang-undangan.
3. Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Sat Reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
4. Dalam tugas sehari-hari, Kasat Reskrim dalam melaksanakan kewajibannya dibantu Kepala Unit Biro Operasional (Kaur Bin Ops).
5. Sat Reskrim terdiri dari urusan administrasi serta sejumlah unit. Tugas SAT Reskrim Polres Blitar ada 3 (tiga) macam, yaitu antara lain:

- a. Penyelidikan

Pengertian mengenai penyelidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

- b. Penyidikan

Pengertian mengenai penyidikan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Identifikasi Kriminal

Pengertian identifikasi kriminal adalah mengidentitas/mengenalinya subyek (pelaku) atau objek kejahatan.

**B. Upaya Kepolisian Resort Blitar dalam Mengumpulkan Barang Bukti Tindak Pidana Pembunuhan**

Hal tersebut di atas sesuai dengan *job description* yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas, antara lain:<sup>49</sup>

1. Melaksanakan apel pagi, dilanjutkan APP Kasubbag atau dari para Kanit Reskrim.
2. Setiap hari Selasa mengikuti acara analisa dan evaluasi meingguan satuan pelaksana Subbag Reskrim.
3. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa tindak pidana umum meliputi:
  - a. Kejahatan Konvensional
  - b. Harta benda
  - c. Perjudian
  - d. Asusila
  - e. Lingkungan hidup
  - f. trafficking

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Kasatreskrim Polres Blitar Edy Herwiyanto.

4. Melaporkan hasil penyelidikan kepada Kasubbag Reskrim Polres Blitar baik lisan maupun tulisan.
5. Menyelesaikan segala bentuk penyelesaian dalam pengerjaan berkas perkara yang menjadi tanggung jawab hingga berkas perkara selesai dan diserahkan Jaksa Penuntut Umum.

### B.1. Realita Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Polres Blitar

Mencermati data kasus kriminalitas menonjol dalam 3 (tiga) tahun terakhir dan jumlah anggota Polri yang masih kurang maka potensi terjadinya peningkatan tindak pidana masih sangat besar. Berikut data kriminalitas Polres Blitar :

**Tabel 1. Data Kriminalitas Polres Blitar**

NO	KASUS	2008	2009	2010	KET
1	<b>Pembunuhan</b>	-	<b>2</b>	<b>5</b>	
2	Curas	10	13	10	
3	Curat	101	57	91	
4	Curanmor	60	36	29	
5	Cur Hewan	2	4	5	
6	Anirat	23	20	27	
7	Narkoba	23	54	46	
8	Perampasan	18	10	20	
9	Penggelapan	12	1	17	
10	Perjudian	155	87	94	
11	Uang Palsu	3	2	2	

Sumber Kepolisian Resort Blitar

Data di atas dapat dicermati bahwa terjadi peningkatan tindak pidana pembunuhan dalam kurun 2008-2010, dari data tersebut menurut Edy Herwiyanto motif peningkatan tindak pidana tersebut sebagian besar adalah motif ekonomi, lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat beberapa faktor pendorong terjadinya tindak pidana pembunuhan di Kabupaten Blitar:<sup>50</sup>

#### 1. Faktor Pendidikan

<sup>50</sup> *Ibid.*

Tingkat pendidikan seseorang sangat berpengaruh pada tingkah laku dalam hidup bermasyarakat, cara berpikir, dan berperilaku. Semakin rendah tingkat pendidikan seseorang maka seseorang tersebut cenderung melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma-norma yang ada di masyarakat dan tentunya aturan hukum, seperti melakukan kejahatan, hal ini karena mereka tidak berpikir panjang dan tidak memikirkan akibat dalam melakukan suatu perbuatan.

## 2. Faktor Ekonomi (Kemiskinan)

Faktor ekonomi merupakan faktor yang mempunyai peranan penting dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Pada hakekatnya manusia berusaha memenuhi semua kebutuhannya. Kebutuhan yang paling dasar dan yang mempengaruhi kebutuhan-kebutuhan lainnya adalah kebutuhan di bidang ekonomi. Oleh karena itu setiap manusia menempuh segala cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kesenjangan sosial-ekonomi antara orang miskin dan orang kaya secara psikologi juga sangat mempengaruhi cara seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Namun pada hakekatnya setiap manusia selalu menginginkan setiap kebutuhannya terpenuhi, yang membedakan adalah kekuatan ekonomi saat akan memenuhi kebutuhan, jika orang kaya telah memiliki kekuatan ekonomi lebih sehingga pada saat memenuhi kebutuhan, orang ini mampu dengan mudah memenuhi kebutuhan tersebut dengan kekuatan ekonominya. Namun kondisi ini berbeda dengan orang miskin, orang miskin dituntut untuk lebih memiliki kreativitas dalam hidupnya, namun yang menjadi masalah adalah ketika kreativitas ini berjalan menyimpang, misalnya melakukan perjudian, pencurian, perampokan, bahkan pembunuhan hanya untuk sekedar mendapat kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

### 3. Faktor Lingkungan

Setiap manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu bermasyarakat sehingga kepribadian seseorang tidak bisa lepas dari pengaruh lingkungan di mana dia tinggal. Dengan demikian perkembangan atau pengaruh lingkungan di mana seseorang itu hidup dan sikap seseorang dalam menghadapi kenyataan akan sangat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Lingkungan keluarga mempunyai porsi penting terhadap perkembangan jiwa seseorang, di mana lingkungan dari keluarga itulah seseorang dididik, dibesarkan, serta memperoleh pengetahuan yang memungkinkan perkembangan lebih lanjut. Masyarakat merupakan lingkungan yang mempunyai porsi penting kedua bagi seseorang dalam membentuk kepribadiannya artinya proses perkembangan kepribadian oleh masyarakat sangat berpengaruh pada kepribadian seseorang, jika lingkungan masyarakat baik, maka kecil kemungkinan seseorang dalam lingkungan tersebut menjadi kriminal, jika lingkungan masyarakat buruk maka sebaliknya kemungkinan seseorang untuk menjadi kriminal juga semakin besar.

Dari beberapa kasus pembunuhan tersebut di atas masih dalam proses di kejaksaan. Pada tahun 2009 tercatat 2 (dua) kasus tindak pidana pembunuhan yaitu pertama adalah aborsi janin yang dilakukan oleh seorang perempuan dan perampokan dan untuk selebihnya tahun 2010, Edy Herwiyanto masih belum bisa menjabarkan karena kesemua kasus tersebut ada yang masih dalam proses penyidikan di kejaksaan dan ada yang sedang diproses dalam persedangan di pengadilan.

#### **B.2. Tahap-Tahap Pengumpulan Barang Bukti**

Upaya kepolisian untuk dapat memperoleh barang bukti adalah dengan melakukan beberapa tindakan yang bertahap. Tahapan upaya tersebut dilakukan sejak adanya laporan

atau pengaduan dan atau yang diketahui sendiri oleh penyidik yang kemudian menjadi dasar bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya yang diatur dalam KUHP.

Ada beberapa tahapan atau langkah dalam proses pengumpulan barang bukti dalam menangani suatu kasus, yaitu:

#### 1. Pemeriksaan TKP (Tempat Kejadian Perkara)

Pemeriksaan TKP merupakan langkah awal atau *start point* ketika sedang memroses suatu kasus hal ini terkait dengan tempat di mana terjadinya suatu tindak pidana (*locus delicti*) yang kemudian dapat dilakukan tindakan oleh kepolisian yaitu *pertama*, tindakan pengamanan yang meliputi pengamanan TKP, memberikan pertolongan terhadap korban dan menangkap pelaku dan serta mencari keterangan kepada saksi yang ada di TKP. *Kedua*, tindakan pengolahan TKP memfokuskan pada mencari, menganalisa, mengevaluasi petunjuk dengan rasionalisasi, keterangan untuk dilakukan tindakan penyelidikan lebih lanjut yang tidak lain bertujuan untuk memperjelas tindak pidana yang terjadi. dalam hal memperjelas adalah bahwa setiap tindak pidana selalu berbeda sehingga harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai pengalaman dan kecakapan khusus dalam pengolahan TKP.

Pencarian barang bukti di TKP dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode spiral, roda, zone dan strip yang disesuaikan dengan jumlah petugas dan kondisi TKP.

#### 2. Penggeledahan

Pada tahap ini harus disertai dengan surat tugas penggeledahan dari kepolisian. Proses pada tahap penggeledahan ini hampir sama dengan tahap pemeriksaan TKP yang membedakan biasanya adalah lokasi dengan jangkauan yang lebih luas dan waktu yang

berbeda, tidak dilakukan secara tergesa-gesa didasarkan pada hasil analisa pada pemeriksaan di TKP.

Pasal 32 KUHAP menyebutkan:

*“Untuk kepentingan penyidikan, pnyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.”*

Perihal tata cara penggeledahan telah diatur dalam Pasal 33 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 33 KUHAP menyebutkan:

Ayat (1): *“Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan.”*

Ayat (2): *“Dalam hal diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.”*

Ayat (3): *“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.”*

Ayat (4): *“Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua n lingkungan dengan dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.”*

Ayat (5): *“Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunnya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.”*

Penjelasan Pasal 34 KUHAP menyebutkan bahwa penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah harus ada surat izin ketua pengadilan negeri guna menjamin hak asasi seorang atas rumah kediamannya. Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dan penyidik.

Dalam hal penyidik harus memasuki rumah untuk menggeledah dibedakan atas dua mmacam kemungkinan yaitu:

1. Jikalau tersangka atau penghuni menyetujuinya maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi; atau

2. Jikalau tersangka atau penghuninya menolak atau tidak hadir maka setiap kali memasuki rumah, selain disaksikan oleh dua orang saksi, kepala desa atau kepala desa atau ketua lingkungan harus juga berada di situ.<sup>51</sup>

### 3. Disita dari pihak ketiga

Pada tahap ini pihak kepolisian dengan surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat dapat melakukan penyitaan barang/benda yang ditengarai sebagai barang/benda yang digunakan dalam melancarkan tindak pidana (Pasal 38 KUHP).

Pasal tersebut di atas merupakan kelaziman yang dilakukan oleh kepolisian, namun dalam keadaan tertentu atau keadaan luar biasa, misalnya barang yang akan disita itu dikhawatirkan berpindah tempat atau disembunyikan orang, maka polisi dapat menyita barang tersebut tanpa meminta izin pada ketua pengadilan negeri terlebih dahulu, namun demikian yang pasti hal tersebut harus dilaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat.

Mengenai barang-barang bukti yang dimaksud yaitu diatur didalam Pasal 39 KUHP tentang apa apa yang dapat dikenakan tindakan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti (*instrumenta delicti*).

### 4. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

Tahap keempat dalam hal ini bisa disebut sebagai tahap luar biasa, apalagi untuk kasus pembunuhan jarang sekali ada orang yang mau terlibat secara langsung sebagai saksi atau diserahkan langsung oleh tersangka dalam hal ini menjadi sulit ketika barang/benda yang digunakan dalam melakukan tindak pidana telah dibuang, ke sungai,

<sup>51</sup> Yang dimaksud dengan “dua orang saksi” adalah warga dari lingkungan yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “ketua lingkungan” adalah ketua atau wakil ketua rukun kampung, ketua atau wakil ketua rukun tetangga, ketua atau wakil ketua rukun warga, ketua atau wakil ketua lembaga yang sederajat. (Penjelasan KUHP Pasal 33).

laut, dan sebagainya sehingga sulit bagi kepolisian untuk memperkuat dugaan terhadap tersangka.

#### 5. Barang temuan

Barang temuan merupakan suatu barang yang diketemukan oleh kepolisian sendiri yang diduga terkait dengan suatu tindak pidana, pembunuhan, misalnya baju korban, jam tangan, dompet, darah atau bercak darah, pisau, batu, tali, dan sebagainya sebagai hasil dari olah TKP atau rekonstruksi tindak pidana.

Menurut Pasal 196 KUHP menyebutkan:

*“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau penaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melaukan tindak pidana penyidikan yang diperlukan.”*

Apabila terdapat sangkaan, bahwa telah terjadi tindak pidana, maka para penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan seksama, apakah perbuatan yang telah dilakukan itu betul-betul merupakan tindak pidana, artinya apakah perbuatan itu melanggar suatu undang-undang pidana, dan jika demikian maka harus mencari pelaku.

Berkas perkara (berita acara hasil pemeriksaan) disampaikan kepada jaksa, sebagai penuntut umum, berkewajiban mengusut lebih lanjut terhadap orang yang didakwa melakukan tindak pidana itu cukup bukti untuk diadakan penuntutan pidana di depan pengadilan negeri. Jadi sebelum diperiksa di pengadilan dalam persidangan, perkara itu diselidiki, disidik lebih lanjut dan diperiksa oleh polisi dan jaksa. Pemeriksa ini biasa dinamakan “pemeriksaan pendahuluan”.

Dapatlah dikatakan bahwa menyelesaikan pemeriksaan pendahuluan itu pada hakekatnya merampungkan pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan peristiwa pidana yang terpenting adalah mencari dan mengumpulkan bukti-bukti. Mencari bukti itu secara sistematis harus melalui tiga proses, yaitu:

- e. *Informasi*, yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejadian”;
- f. *Interogasi*, yaitu memeriksa dan mendengar orang-orang yang dicurigai dan saksi-saksi yang biasanya dapat diperoleh di tempat kejahatan;
- g. *Instrumentarium*, yaitu pemakaian alat-alat teknik untuk penyidikan perkara, seperti fotografi, mikroskop dan lain-lain di tempat kejahatan.

Menurut AKP Edy Herwiyanto, S.H., M.H., proses pengumpulan alat bukti bukan merupakan hal yang singkat dan mudah, dibutuhkan waktu yang cukup dan ketelitian dalam pengerjaannya. Terdapat beberapa upaya yang selama ini telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Blitar dalam mengumpulkan barang bukti dan melacak tersangka, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan bukti-bukti dalam perkara pidana yang berhubungan dengan kejahatan yang telah terjadi (*corpora delicti*) dan alat-alat yang telah dipakai melakukan kejahatan (*instrumenta delicti*).
2. Berusaha menemukan cara atau metode yang telah dipakai pelaku pada saat melakukan tindak pidana (metode operandi), misalnya dalam hal pencurian, apakah oelaku mencuri dengan memanjat, membongkar, mencongkel, memakai kunci palsu dan lain sebagainya, dalam hal pembunuhan, bagaimana pelaku melakukan pembunuhan itu, apakah dengan memakai alat, berencana atau seketika, dan lain sebagainya.
3. Kemudian berusaha menemukan siapakah (identitas) pelaku.

## B.2. Hambatan yang Dihadapi dalam Proses Pengumpulan Barang Bukti

Dalam upaya memperoleh barang bukti di atas seringkali penyidik Kepolisian Resort Kota Blitar mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diklasifikasikan dalam dua faktor penghambat yaitu faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat internal.

Faktor penghambat eksternal antara lain:

a. Cuaca yang kurang mendukung;

Cuaca mempunyai peran penting dalam penyelidikan, misalnya beberapa bukti di TKP, seperti halnya sidik jari, bercak darah, dan lain-lain, yang karena sifatnya dapat hilang seketika oleh guyuran air hujan.

b. Jarak TKP dengan penyidik;

Luasnya wilayah hukum yang diemban menjadi faktor penghambat tersendiri dalam penanganan suatu kasus. Artinya hal ini berlaku relatif bagi setiap kepolisian resort di tiap daerah.

c. Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya TKP;

Kesadaran masyarakat juga harus dituntut dalam menjaga TKP, minimal sampai polisi tiba di lokasi tindak pidana. Hal ini perlu dilakukan karena jangan sampai ketidaktahuan masyarakat menjadi pendukung tersendiri dalam menghilangkan jejak atau mempersulit kinerja polisi dalam melacak pelaku tindak pidana.

d. Ketiadaan orang yang mau menjadi saksi;

Faktor saksi merupakan hal yang paling sulit dalam kasus pembunuhan. Hal ini karena masyarakat awam takut berurusan dengan polisi, pun juga takut akan keselamatan jiwa dan raga terhadap ancaman pelaku yang mungkin muncul di

kemudian hari. Selain itu saksi merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam mekanisme persidangan tindak pidana.

e. Keterangan tersangka yang berbelit-belit;

Mekanisme interogasi merupakan tahap penting untuk melihat dan mencari informasi mengenai motif tindak pidana yang dilakukan, namun hal ini kadang kala sering berlarut-larut karena tersangka kurang kooperatif dalam membeberkan apa yang telah dilakukannya. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik untuk melihat psikologi tersangka, untuk membuat kesimpulan awal apakah tersangka memang benar-benar pelaku atau bukan pelaku tindak pidana yang disangkakan kepadanya.

f. Kurangnya informasi atau petunjuk;

Informasi merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian dalam melangkah dan menindaklanjuti setiap hasil yang telah diperoleh. Menguji kebenaran suatu informasi harus dilakukan karena untuk mendukung hak asasi manusia, keadilan, dan kebenaran.

Sedangkan faktor penghambat internal meliputi:

4. Sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Resort Kota Blitar;

Kurangnya sarana dan prasarana dalam kondisi semacam ini sangat memprihatinkan, di mana tuntutan terhadap kinerja tidak sejalan dengan dukungan sarana yang memadai, sehingga secara langsung akan berpengaruh terhadap efektifitas penelitian dan akurasi hasil penelitian suatu kasus.

5. Kemampuan teknik dan teknis anggota.

Faktor hambatan yang berkaitan dengan sumber daya manusia merupakan faktor penentu dalam setiap langkah yang akan dihasilkan. Bagaimanapun modern alat jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang cerdas, tangguh, teliti, ulet maka sudah barang tentu hasil yang didapatkan juga kurang maksimal. Dalam hal ini perlu sekali mengembangkan pengetahuan teknik dan teknis pada setiap anggota untuk dapat bersaing dengan kemampuan pelaku tindak pidana yang semakin cerdas motif semakin rumit serta peralatan yang kian modern.

Dalam menghadapi beberapa hambatan yang ada, Kepolisian Resort Blitar tidak hanya berorientasi pada penindakan (represif), langkah pencegahan (preventif) dengan beberapa upaya yaitu dengan mengemas dalam kegiatan yang berbasis masyarakat kerap dilakukan atau biasanya disebut dengan pembinaan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Binmas (Pembinaan Masyarakat) Polresta dengan ditempatkannya anggota Babikamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) pada tiap titik yang ditentukan di seluruh wilayah Polresta, mengadakan kegiatan-kegiatan dialogis dengan tokoh-tokoh agama, organisasi, dan lain-lain. Selain itu juga berupaya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyidikan seperti; laboratorium kriminal serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis para anggotanya dengan mengirimkan anggotanya untuk menjalani pendidikan secara berkala.

### **C. Efektivitas Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan**

Efektivitas peran barang bukti dalam tahap penyidikan di kepolisian merupakan kemampuan atau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tersebut mempunyai parameter-parameter sebagai berikut:<sup>52</sup>

### 1) Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang tidak dapat berkompromi. Dalam proses pengumpulan barang bukti musuh utama kepolisian adalah waktu. Artinya terdapat beberapa jenis barang bukti yang cepat hilang, misalnya diketemukan mayat perempuan, awal ketika diketemukan kemungkinan orang awam melihat hal tersebut hanya mayat/orang yang meninggal, namun kepolisian harus lebih berhati-hati tentang bagaimana mayat tersebut meninggal? Ada akibat berarti ada penyebabnya, karena bisa saja telah terjadi pembunuhan, dalam proses ini hasil visum tim forensik sangat penting. Untuk barang bukti yang mudah hilang tersebut, misalnya diketemukan cairan sperma pada beberapa bagian disekitar organ intim mayat. Sperma ini merupakan barang bukti yang mudah hilang/kering atau dibersihkan sehingga seolah-olah yang nampak hanyalah manusia yang meninggal dunia.

### 2) Kuantitas barang bukti

Jumlah barang bukti juga menentukan proses efektivitas. Artinya tidak cukup hanya terdapat mayat dan darah kemudian dikatakan terdapat suatu pembunuhan. Terdapat suatu proses sebab untuk menjadi suatu akibat. Proses pencarian sebab akan lebih cepat ketika didukung oleh barang bukti yang lebih banyak.

### 3) Kualitas barang bukti

Kualitas barang bukti di sini terkait dengan keterangan tersangka dan keterangan saksi-saksi, merupakan barang bukti yang cukup kuat yang nantinya akan menjelma sebagai

---

<sup>52</sup> Ibid., catatan lebih lanjut bahwa beliau mengatakan bahwa semua proses dilakukan menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada persidangan di pengadilan. Tapi sebelum itu keterangan-keterangan tersebut dicatat dalam berita acara di mana hasil keseluruhan analisa kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan

#### 4) Kelengkapan berita acara

Dari ketiga parameter tersebut parameter terakhir ini merupakan prosedur wajib yang menunjukkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu tidak dikembalikannya berita acara kepolisian oleh kejaksaan merupakan efektivitas tersendiri terhadap kinerja kepolisian.

Edy Herwiyanto memberikan pernyataan bahwa peran barang bukti dalam tingkat kepolisian sangat mendukung kinerja kepolisian sehingga polisi dalam hal ini Polres Blitar mampu dan dapat menemukan benang merah dalam suatu kejadian tindak pidana. Barang bukti yang dimaksud di sini antara lain sebagai berikut:

- a. Korban/mayat
- b. pisau lipat, parang, clurit, motor, dan lain-lain
- c. Sidik jari
- d. Bercak darah
- e. Keterangan saksi ahli atau *visum et repertum*
- f. Keterangan saksi yang ada di tempat kejadian perkara atau di sekitar tempat kejadian perkara
- g. Serta keterangan tersangka (ketika telah tertangkap)
- h. Dan barang bukti lainnya, misalnya barang bukti surat, identitas, pakaian korban, dan lain-lain.

Untuk selanjutnya kesemua barang bukti tersebut dirangkai sedemikian rupa sehingga membentuk rangkaian yang saling mendukung barang bukti satu sama lain.

Lebih lanjut ditegaskan kembali bahwa suatu barang, keterangan saksi/tersangka, dan lain-lain selama masih dalam tahap penyidikan di kepolisian merupakan barang bukti. kemudian barulah dianggap sebagai alat bukti ketika masuk dalam tahap persidangan di pengadilan, dan kebiasaan yang terjadi adalah barang bukti tersebut menjelma menjadi alat bukti petunjuk, selain alat bukti yang lain.

Beberapa tahapan di mana peranan barang bukti sangat berperan di dalamnya, antara lain:

1. Tahap penyidikan di kepolisian

Pada tahap ini barang bukti menjadi bagian yang paling penting karena segala temuan di lapangan bisa dikategorikan sebagai barang bukti untuk menambah referensi dan meyakinkan penyidik dalam melacak dan menangkap pelaku, membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

2. Pemeriksaan berkas di kejaksaan

Penting artinya barang bukti bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana dan melengkapi BAP. Setelah BAP tersebut untuk kemudian di serahkan Jaksa sebagai penuntut umum. Selain penyidik barang bukti dibutuhkan oleh jaksa untuk dapat menguatkan dakwaan atas tindak pidana tersebut dan hakim membutuhkan untuk dapat menguatkan keyakinan akan tindak pidana yang terjadi sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kebenaran materiil. Untuk itu di dalam ketentuan KUHP telah mencantumkan beberapa pasal yang mengancam sanksi pidana bagi mereka yang merusak atau menghilangkan barang bukti.

### 3. Pemeriksaan hakim di persidangan

Mengenai barang bukti yang dimaksud yaitu diatur dalam Pasal 39 KUHAP tentang apa saja yang dapat dikenakan tindakan penyidikan penyitaan oleh penyidik di tempat kejadian perkara yang dapat dikatakan sebagai barang bukti. Di pengadilan barang bukti tersebut dipergunakan pada saat pemeriksaan barang bukti guna dilakukannya pengesahan terhadap barang bukti tersebut yang dilakukan dengan cara memperlihatkan langsung kepada terdakwa maupun saksi, lalu diberikan pertanyaan baik kepada terdakwa maupun saksi yang berhubungan dengan barang bukti yang dihadirkan di dalam persidangan dan untuk ditemukannya fakta-fakta mengenai salah atau tidaknya terdakwa (*guilty or not guilty*). Hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pentingnya terdapat pemeriksaan barang bukti di pengadilan guna mengungkap suatu peristiwa pidana.

Membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran suatu peristiwa tersebut. Dalam proses acara pidana sangat diperlukan adanya pembuktian yang memegang peranan penting di dalam sistem pembuktian yang dianut di Indonesia. Bahwa Pasal 183 KUHAP ini diisyaratkan pula bahwa segala pembuktian haruslah didasarkan atas adanya keyakinan hakim terhadap minimum alat bukti yang diatur di dalam undang-undang ini. Pembuktian ini juga diatur di dalam aturan yang dahulu diatur dalam HIR Pasa 294.

Pasal 294 HIR menyebutkan:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu.”

Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di dalam sistem pembuktian di Indonesia baik dahulu yang di atur di dalam HIR maupun sekarang yang diatur di dalam KUHP mengisyaratkan pentingnya keyakinan hakim dalam pembuktian perkara pidana.



## BAB V

### PENUTUP

Setelah melakukan analisa dan pembahasan terhadap upaya dan kendala yang dilaksanakan dan dihadapi oleh kepolisian, serta pembahasan terhadap efektivitas peran barang bukti dalam menungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kabupaten Blitar yang merupakan wilayah hukum kPolres Blitar, maka pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

#### a. Kesimpulan

1. Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam proses pencarian barang bukti adalah : a) Pemeriksaan TKP, b) Penggeledahan, c) Menyita dai pihak ketiga, d) diserahkan oleh saksi pelapor atau tersangka, e) barang temuan.

Bahwa upaya penyidik dalam memperoleh barang bukti dimulai sejak perkara di terima sampai dengan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut. Setiap perkara yang diterima berbeda dalam penanganannya. Apabila memang diperlukan maka digunakan upaya paksa terhadap pelaku maupun saksi. Upaya paksa yang dilakukan dengan berdasarkan pada KUHAP dan aturan lainnya. Untuk mendukung upaya penyidik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna pelaksanaan upaya yang dilakukan tersebut.

Kepolisian Resort Blitar tidak hanya berorientasi pada penindakan (represif), langkah pencegahan (preventif) dengan beberapa upaya yaitu dengan mengemas dalam kegiatan yang berbasis masyarakat kerap dilakukan atau biasanya disebut dengan pembinaan masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan oleh Binmas (Pembinaan Masyarakat) Polresta dengan ditempatkannya anggota Babikamtibmas (Badan Pembinaan Keamanan

dan Ketertiban Masyarakat) pada tiap titik yang ditentukan di seluruh wilayah polresta, mengadakan kegiatan-kegiatan dialogis dengan tokoh-tokoh agama, organisasi, dan lain-lain. Selain itu juga berupaya menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam kegiatan penyidikan seperti; laboratorium kriminal serta peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis para anggotanya dengan mengirimkan anggotanya untuk menjalani pendidikan secara berkala.

## 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres Blitar

Dalam upaya memperoleh barang bukti di atas seringkali penyidik Kepolisian Resort Kota Blitar mengalami hambatan. Hambatan-hambatan tersebut diklasifikasikan dalam dua faktor penghambat yaitu faktor penghambat eksternal dan faktor penghambat internal.

Faktor penghambat eksternal antara lain:

- a) Cuaca yang kurang mendukung;
- b) Jarak TKP dengan penyidik;
- c) Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya TKP;
- d) Ketiadaan orang yang mau menjadi saksi;
- e) Keterangan tersangka yang berbelit-belit;
- f) Kurangnya informasi atau petunjuk;

Sedangkan faktor penghambat internal meliputi:

- a) Sarana dan prasarana yang dimiliki Kepolisian Resort Kota Blitar;
- b) Kemampuan teknik dan teknis anggota.

## 3. Efektivitas peran barang bukti dalam tahap penyidikan di kepolisian merupakan kemampuan atau keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tersebut mempunyai parameter-parameter sebagai berikut:


- a) Waktu. Waktu merupakan sesuatu yang tidak dapat berkompromi. Dalam proses pengumpulan barang bukti musuh utama kepolisian adalah waktu.
- b) Kuantitas barang bukti. Jumlah barang bukti juga menentukan proses efektivitas. Artinya tidak cukup hanya terdapat mayat dan darah kemudian dikatakan terdapat suatu pembunuhan. Terdapat suatu proses sebab untuk menjadi suatu akibat. Proses pencarian dan analisa sebab akan lebih cepat ketika didukung oleh barang bukti yang lebih banyak.
- c) Kualitas barang bukti. Kualitas barang bukti di sini terkait dengan keterangan tersangka dan keterangan saksi-saksi, merupakan barang bukti yang cukup kuat yang nantinya akan menjelma sebagai alat bukti yang sah yaitu keterangan terdakwa dan keterangan saksi pada persidangan di pengadilan. Tapi sebelum itu keterangan-keterangan tersebut dicatat dalam berita acara di mana hasil keseluruhan analisa kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan
- d) Kelengkapan berita acara. Dari ketiga parameter tersebut parameter terakhir ini merupakan prosedur wajib yang menunjukkan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selain itu tidak dikembalikannya berita acara kepolisian oleh kejaksaan merupakan efektivitas tersendiri terhadap kinerja kepolisian.

#### **b. Saran**

Beberapa saran dari penulis terhadap kinerja kepolisian dalam mengumpulkan dan menjaga peranan barang bukti dalam mengungkap modus operandi tindak pidana pembunuhan, antara lain:

- 1) Memberikan pengarahan dan pengetahuan kepada masyarakat akan pentingnya barang bukti melalui sosialisasi dan dialog;

- 2) Mengoptimalkan potensi anggota untuk mengembangkan kemampuan dalam mengolah menganalisa TKP melalui program pelatihan atau sekolah;
- 3) Mengoptimalkan anggaran untuk memaksimalkan pengembangan sarana dan prasarana pendukung kinerja kepolisian;
- 4) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga non-pemerintah (NGO) dan lembaga pemerintah terhadap efisiensi kinerja kepolisian dalam mencegah terjadinya tindak pidana.



## DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku:

- Afiah, Nurul Ratna. *Barang Bukti dalam Proses Pidana*. 1988. Jakarta: Sinar Grafika
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. 2005. Jakarta: Raja Grafindo
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 2002. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia (Cetakan kedua)*. 2002. Jakarta : Sinar Grafika
- J.C.T.Simorangkir, dkk..*Kamus Hukum* (cetakan kedelapan). 2004. Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Karjadi dan Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, 1997. Bogor: Politeia
- Kusuma, Mulyana W.. *Kejahatan dan Penyimpangan*. 1988. Jakarta: YLBHI
- \_\_\_\_\_. *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*. 1983. Bandung: Alumni
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. 1992. Jakarta: Sinar Grafika
- Marzuki, *Metedologi Riset*. 1977. Yogyakarta: PT. Hanindita Offset
- Poernomo, Bambang. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dan Retributif*. 1986. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1986. Jakarta: UI-Press
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum*. 1985. Jakarta: Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Website:

<http://www.kalsel.polri.go.id/index.php/profil/polri/visi-mis-polri.html> (diakses Maret 2011)

[www.perpustakaanigitalitb.ac.id](http://www.perpustakaanigitalitb.ac.id) (diakses Maret 2011)

[www.arisriawan.blogspot.com](http://www.arisriawan.blogspot.com) (diakses Februari 2011)

[www.uddin76.wordpress.com](http://www.uddin76.wordpress.com) (diakses Maret 2011)

